



138

*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 132 TAHUN 2010

TENTANG

PENGUASAAN PERENCANAAN DAN PERUNTUKAN BIDANG TANAH
BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM
TRACE JALAN TEMBUS PENGGILINGAN TOL CACING SEJAJAR
TEGANGAN TINGGI KELURAHAN PENGGILINGAN, KECAMATAN CAKUNG,
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran lalu lintas dalam rangka menunjang kegiatan ekonomi, sosial dan kegiatan lainnya di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu adanya pengembangan prasarana secara terarah, antara lain dengan pembangunan/pelebaran jalan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penguasaan Perencanaan dan Peruntukan Bidang Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum Trace Jalan Tembus Penggilingan Tol Cacing Sejajar Tegangan Tinggi Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

6. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006;
7. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1991 tentang Bangunan Dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGUASAAN PERENCANAAN DAN PERUNTUKAN BIDANG TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM TRACE JALAN TEMBUS PENGGILINGAN TOL CACING SEJAJAR TEGANGAN TINGGI KELURAHAN PENGGILINGAN, KECAMATAN CAKUNG, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR.

Pasal 1

Penguasaan Perencanaan dan Peruntukan Bidang Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum Trace Jalan Tembus Penggilingan Tol Cacing Sejajar Tegangan Tinggi Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur, dengan lebar 18 m (delapan belas meter) serta beberapa pelebaran pada tempat-tempat tertentu sebagaimana dijelaskan dengan tanda garis warna biru tebal pada peta situasi skala 1 : 1000 terdiri dari 1 (satu) lembar, dengan Nomor Pemeriksaan 256/T/PPSK/DTR/V/09 dibuat sebanyak 2 (dua) set yang aslinya disimpan di Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pasal 2

Penguasaan Perencanaan dan Peruntukan Bidang Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, merupakan dasar bagi Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta untuk membebaskan/mengosongkan dan mengamankan tanah/lokasi yang digunakan, baik langsung maupun tidak langsung untuk pelaksanaan pembangunan.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini berlaku untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun dan akan ditinjau kembali apabila pelaksanaan pembangunan belum selesai dan jangka waktu sudah terlampaui.

Pasal 4

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta agar mengoordinasikan pelaksanaan lebih lanjut Peraturan Gubernur ini dengan instansi terkait.


Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juli 2010

GOVERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juli 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



MUHAYAT
NIP 050012362

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2010 NOMOR 138



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 131 TAHUN 2010

TENTANG

PENGUASAAN PERENCANAAN/PERUNTUKAN BIDANG TANAH UNTUK PELAKSANAAN PEMBANGUNAN TRACE BANJIR KANAL TIMUR DAN FASILITASNYA DARI KALI CIPINANG SAMPAI DENGAN LAUT JAWA, MELALUI KELURAHAN CIPINANG BESAR SELATAN, KELURAHAN CIPINANG MUARA, KECAMATAN JATINEGARA, KELURAHAN PONDOK BAMBU, KELURAHAN DUREN SAWIT, KELURAHAN PONDOK KELAPA, KELURAHAN MALAKA SARI, KELURAHAN MALAKA JAYA, KELURAHAN PONDOK KOPI, KECAMATAN DUREN SAWIT, KELURAHAN PULO GEBANG, KELURAHAN UJUNG MENTENG, KELURAHAN CAKUNG TIMUR, KECAMATAN CAKUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR DAN KELURAHAN ROROTAN, KELURAHAN MARUNDA, KECAMATAN CILINCING, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Instruksi Gubernur Nomor 87 Tahun 2009 tentang Pemberlakuan Keputusan Gubernur tentang Penguasaan Peruntukan Bidang Tanah untuk Pelaksanaan Pembangunan dan Kepentingan Umum, Keputusan Gubernur Nomor 3504/2003 tentang Penguasaan Perencanaan Bidang Tanah untuk Pelaksanaan Pembangunan Trace Banjir Kanal Timur dan Fasilitasnya dari Kali Cipinang sampai dengan Laut Jawa, Kota Administrasi Jakarta Timur dan Kota Administrasi Jakarta Utara masa berlakunya sampai dengan Tahun Anggaran 2009;
 - b. bahwa dalam rangka penataan sistem pengendalian dan pengelolaan drainase kota dan kawasan Sungai di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu adanya pengaturan kembali mengenai pengaliran yang terarah antara lain dengan pembangunan dan Trace Kanal Timur dan fasilitasnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penguasaan Perencanaan/Peruntukan Bidang Tanah untuk Pelaksanaan Pembangunan Trace Banjir Kanal Timur dan Fasilitasnya dari Kali Cipinang sampai dengan Laut Jawa Melalui Kelurahan Cipinang